

MODEL PERSUASIF EDUKATIF BAGI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ika Dewi Sartika Saimima; Noviansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ika.saimima@ubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Issue about the release of prisoners causes worry in the community. News that is circulating and disproportionate causes the public to refuse the release of prisoners. The public did not get the correct information regarding the release of the prisoners. The overcrowding condition of the Penitentiary has resulted in an assimilation and integration program that must be implemented immediately so that the spread of the covid-19 virus can be avoided. Prisoner Relief is an assimilation and integration program that has been regulated in the Correctional Act and Provisions of the Ministry of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK/01.04.04 concerning Expenditures and Liberation of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Prevention and Controlling Covid-19 Spread. This research was conducted in a normative juridical manner through a legislative approach. The legal concept analysis approach is carried out by describing the legal facts to determine a model that can be used by the community in facing prisoners' release. Being labeled as a prisoner, children still have the right to get legal protection. When undergoing assimilation and integration programs, the community is asked to support child prisoners. This support is a form of legal protection for children even though he is a convict. This research offers an educative persuasive model by empowering the community in their neighborhood. The community was involved in the assimilation and integration program through an educational persuasive model that was carried out by involving BAPAS, families, religious leaders, community leaders such as the Head of the Neighborhood Association (RT) and the Head of the Community Unit (RW).

Keyword: *Assimilation, Integration, Child Convict*

ABSTRAK

Isu tentang pembebasan narapidana menimbulkan keresahan di masyarakat. Berita yang beredar dan tidak proposional mengakibatkan masyarakat melakukan penolakan pembebasan narapidana. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar terkait pembebasan para narapidana tersebut. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas mengakibatkan program asimilasi dan integrasi harus segera dilaksanakan agar penyebaran virus covid-19 dapat dihindari. Pembebasan narapidana merupakan program asimilasi dan integrasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan analisis konsep hukum dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta hukum untuk menentukan model yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam menghadapi pembebasan narapidana. Mendapat labelisasi sebagai narapidana, anak tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Saat menjalani program asimilasi dan integrasi, masyarakat diminta untuk mendukung narapidana anak. Dukungan tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak meskipun dia seorang narapidana. Penelitian ini menawarkan model persuasif edukatif dengan cara memberdayakan

masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga.

Kata kunci: Asimilasi, Integrasi, Narapidana Anak.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya untuk menghindari terjadinya penyebaran covid 19 secara meluas. Salah satu upaya menghindari penyebaran covid 19 tersebut juga dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Program asimilasi diberikan kepada tahanan anak merupakan upaya menekan penyebaran covid 19 di balik jeruji penjara. Hal yang perlu diketahui bahwa pembebasan narapidana dilakukan berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Sementara secara yuridis Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Landasan sosiologis dapat dilihat dari kondisi Lapas dan LPKA di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi sehingga sangat tidak manusiawi karena kondisi tersebut sangat rentan penyebaran dan penularan COVID-19. Data yang dirilis oleh Ditjen Bapas pada awal bulan Mei 2020 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan penghuni (*overcrowding*) 76,01 %. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yaitu 132.330 dihuni oleh 232.526 orang. (Harkrisnowo, 2020). Kondisi Lapas yang begitu padat tidak memungkinkan dilakukan *social distancing* maupun *physical distancing*. Bahkan penyediaan alat kebersihan untuk membersihkan tangan dengan sabun maupun *hand sanitizer* juga terbatas jumlahnya. Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan lebih dari 37.014 narapidana dan 2.259 tahanan anak di bawah program asimilasi dan integrasi COVID-19, pemerintah berencana untuk membebaskan total 50.000 tahanan.¹

Program asimilasi tersebut mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Issu bahwa narapidana akan dibebaskan di masa pandemi covid 19 membawa ketakutan bagi masyarakat bahwa akan timbul masalah lain terkait keamanan. Pembebasan tersebut

¹ Anggono, Z. T, 135 Early released prisoners have reoffended during pandemik in Indonesia: Police. *The Jakarta Post* <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemik-in-indonesia.html%0D>, diakses 26 Mei 2020

dikhawatirkan akan meningkatkan angka kriminalitas mengingat sulitnya masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas bahwa tahanan tersebut bukan dibebaskan tetapi mengikuti program asimilasi dan integrasi. Tidak sembarangan tahanan anak mendapatkan kesempatan program asimilasi dan integrasi. Syarat pengeluaran narapidana dan anak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:²

1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Syarat yang ditetapkan tersebut tentu saja cukup berat dan dapat dipastikan cukup ketat seleksinya.

Program asimilasi dan integrasi bagi tahanan anak di masa pandemik covid 19 tersebut merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2019 anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat dalam tabel berikut:

² Makdori, Y, Syarat Pembebasan Narapidana dan Anak untuk Cegah Corona Covid-19. *Liputan 6*. <https://m.liputan6.com/news/read/4216406/syarat-pembebasan-narapidana-dan-anak-untuk-cegah-corona-covid-19%0D>, diakses 1 April 2020

Tabel 1. Anak Berhadapan dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1065
1 ABH Sebagai Pelaku									
Anak Sebagai Pelaku									
1.1 Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	46	53	76	105	81	108	112	107	105
1.2 Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	39	41	32	17
1.3 Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemerksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	123	324	247	561	157	146	168	161	166
1.4 Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	48	51	54	41
1.5 Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	43	57	75	49
1.6 Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	71	76	82	77
1.7 Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	28	52	64	26
1.8 Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	8	8	11	6
1.9 Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	48	53	67	36
1.10 Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	8	0

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019

Berdasarkan tabel 1 tersebut, dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum melakukan berbagai bentuk tindak pidana sehingga harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menjalani berbagai proses peradilan hingga berakhir di LPKA. Namun demikian, meskipun berstatus sebagai anak pidana, mereka tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama ketika kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

Hal yang harus diingat pada masa penahanan, seorang anak binaan di LPKA seringkali merasa takut, tidak percaya diri bahkan malu ketika harus kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Rasa takut ditolak, malu karena labelisasi sebagai seorang narapidana pada akhirnya akan membuat program asimilasi dan intergrasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Penolakan masyarakat atas kehadiran narapidana anak di lingkungannya tentu disebabkan kurangnya

informasi terkait adanya program asimilasi dan integrasi yang dijalankan oleh LPKA. Informasi tentang syarat dan ketentuan pembebasan narapidana dan anak tersebut tidak semua diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan agar seluruh masyarakat mengenal dan memahami tentang program asimilasi dan integrasi bagi tahanan anak yang berlandaskan pada Ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : M.HH-19.PK/01.04.04 dan sebagai upaya untuk melindungi hak anak meskipun dia harus berhadapan dengan hukum.

II. RUMUSAN MASALAH

Terkait adanya program Asimilasi dan Integrasi bagi narapidana dan anak di masa pandemi covid 19 terlihat bahwa ada pemberitaan yang tidak berimbang yang disampaikan kepada masyarakat. Pemberitaan tersebut pada akhirnya membuat masyarakat menjadi cemas dan takut. Issu bahwa pembebasan narapidana akan meningkatkan kriminalitas juga menjadi pembahasan dalam kurun waktu yang lama, hal ini mengakibatkan penolakan masyarakat untuk menerima kembali para narapidana. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang disampaikan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa narapidana anak tetap harus dilindungi?
2. Bagaimanakah model yang dapat dipersiapkan bagi masyarakat dalam menerima narapidana anak?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan isu hukum tentang pembebasan para narapidana terkait pandemik covid 19. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peraturan-peraturan maupun regulasi yang dikeluarkan semasa pandemik covid 19, terutama terkait dengan pembebasan narapidana anak yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pendekatan analisis konsep hukum juga digunakan dalam penelitian ini. Diawali dengan mendeskripsikan fakta hukum kemudian mencari model yang dapat digunakan bagi masyarakat untuk menghadapi pembebasan narapidana.

Peter Newel menyebutkan alasan kenapa anak harus mendapatkan perlindungan, yaitu:³

- a. Biaya pemulihan akibat dari kegagalan memberikan perlindungan tinggi.
- b. Anak akan berpengaruh secara langsung dengan jangka waktu yang panjang dan cukup lama atas perbuatan atau tidak adanya perbuatan pemerintah maupun kelompok lainnya.
- c. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pelayanan publik
- d. Anak tidak memiliki suara untuk menyampaikan pendapatnya, tidak memiliki hak melobby atau mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
- e. Banyak situasi yang ditemui oleh anak dan tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.
- f. Anak memiliki resiko yang cukup tinggi mengalami eksploitasi dan penyalahgunaan.

Kondisi yang disampaikan oleh Peter Newel tersebut ada diseluruh belahan dunia, Indonesia termasuk negara yang terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan perlindungan kepada anak. Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara harus hadir dan menjamin memberikan perlindungan kepada anak sekalipun dia harus berhadapan dengan hukum.

Negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 37 b Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa tidak seorang anak-pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya. Atas dasar hal tersebut, maka

³ T. A. Tobing, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Pendidikan dan Laporan Monitoring Pararegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum* (1). <https://media.neliti.com/media/publications/437-ID-mengawal-perlindungan-anak-berhadapan-dengan-hukum-pendidikan-dan-laporan-monitori.pdf%0D>, diakses 5 April 2020

setiap anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilindungi dan dijamin kesehatan dan keselamatannya selama menjalani masa tahanan.

Dasar hukum lain terkait perlindungan anak juga dapat dilihat dalam ketentuan UUD 45 Pasal 28 ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu aturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum meskipun dia sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Konvensi Hak Anak juga disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman, penelantaran maupun eksploitasi. Hal ini berarti apapun kesalahan yang telah dilakukan seorang anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum.

B. PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa setiap warga binaan pemsarakatan dapat dibina melalui sistem pemsarakatan yang melibatkan pembina dan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas diri pelaku tindak pidana agar menyadari kesalahannya, berupaya melakukan perbaikan diri, tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengulangi perbuatannya sehingga masyarakat dapat menerima kembali dirinya untuk turut serta dan terlibat dalam pembangunan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁴ Program asimilasi tersebut dilakukan di rumah dibawa pengawasan dari Bapas, karena dikembalikan pada lingkungan tempat tinggalnya tersebut akhirnya masyarakat menjadi khawatir akan keamanan tempat tinggalnya. Anggapan bahwa narapidana adalah orang yang harus dicurigai, mengganggu

⁴ Direktorat Binkemas dan Pengentasan Anak, (2015). *Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemsarakatan (BAPAS)*, hlm. 8

ketertiban dan keamanan masyarakat membuat mereka harus diwaspadai dan diasingkan dari lingkungan sosialnya. Tindakan masyarakat tersebut tentu saja dapat membuat narapidana menjadi dendam dan dapat melakukan kesalahan berulang. Sikap masyarakat yang mengucilkan narapidana tersebut akan menghambat proses integrasi dan proses sosialisasi. Labelisasi status narapidana memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, namun demikian masyarakat tetap harus dapat membantu para narapidana tersebut agar pembinaan yang telah dilakukan selama di LPKA dapat berhasil dengan baik.

Sikap masyarakat yang mencurigai narapidana tersebut didasarkan atas hukuman yang diterima oleh narapidana atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Harus diingat bahwa para narapidana tersebut telah menjalani hukumannya dibina di LPKA dan berupaya dikembalikan menjadi anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Keberhasilan program integrasi narapidana ke masyarakat tidak akan terjadi jika terjadi penolakan atas kehadiran narapidana anak di lingkungannya. Masyarakat harus mengetahui bahwa program integrasi tersebut akan membantu narapidana anak untuk kembali beradaptasi dan mentransformasikan sikap, nilai, kepercayaan dan tanggung jawab sosial yang telah dibina selama berada di LPKA.

Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 disebutkan tentang *Standar Minimum Rules for Treatment of Offenders* yang menyatakan bahwa tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama dan status sosial masyarakat. Pembinaan harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan tanpa pandang bulu.⁵ Berdasarkan prinsip persamaan tersebut, maka masyarakat ikut bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana. R.A. Koesnoen menyebutkan bahwa masyarakat wajib menampung narapidana yang baru saja dibebaskan dari penjara, membimbing dan memimpin untuk menghadapi kesulitan yang akan ditemui dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Pasal 93 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan bahwa masyarakat sangat berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya perlindungan tersebut diberikan mulai dari pencegahan hingga reintegrasi sosial anak melalui pelaporan atas pelanggaran hak anak, pengajuan usulan tentang perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak, melakukan penelitian dan

⁵ R.A. Koesnan, (1961). *Politik Penjara Nasional*. Sumur Bandung, hlm. 15

⁶ Ibid

pendidikan mengenai anak, berpartisipasi untuk menyelesaikan perkara anak dengan cara diversi dan keadilan restoratif, ikut berkontribusi melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak melalui organisasi kemasyarakatan, melakukan pemantauan kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau melakukan sosialisasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan anak juga harus melibatkan masyarakat bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan. Pasal 65 butir (e) juga menyebutkan bahwa Petugas Bapas akan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun cuti bersyarat. Dalam Pedoman Perlakuan Terhadap Anak di Balai Pemasarakatan juga disebutkan bahwa masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra dalam Program Asimilasi dan Integrasi. Masyarakat yang diberi kesempatan untuk menjadi mitra Bapas adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap masalah anak. Persyaratan yang harus dimiliki masyarakat untuk menjadi mitra Bapas adalah sebagai berikut: ⁷

- 1) Peduli terhadap masalah anak
- 2) Berminat membantu penanganan masalah anak
- 3) Memiliki kemampuan berbicara, membaca, dan menulis secara baik
- 4) Memiliki kondisi fisik dan psikis yang dinilai baik.

Masyarakat diharapkan dapat membuka diri dan berupaya menerima para narapidana anak melalui program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif. Petugas pemsarakatan pada dasarnya telah menerapkan model persuasif edukatif kepada warga binaan di LPKA. Para petugas tersebut berupaya untuk membina tingkah laku narapidana melalui pembinaan kepribadian, memberikan perlakuan adil kepada seluruh narapidana. Perlakuan secara adil tersebut diharapkan dapat mengetuk hati para narapidana anak untuk merubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu program persuasif edukatif tersebut membantu para narapidana anak untuk percaya diri bahwa mereka memiliki harga diri, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

⁷ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, op.cit, hlm, 41

Model persuasif edukatif yang sudah diberlakukan kepada narapidana anak tersebut diusulkan dalam penulisan ini untuk diberlakukan juga kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal narapidana. Model persuasif edukatif dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat dalam membantu komunitas di lingkungannya akan kedatangan narapidana anak yang sedang menjalani program asimilasi dan integrasi. Petugas LPKA akan melakukan komunikasi secara persuasif kepada masyarakat dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pemuka agama, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga. Para tokoh masyarakat tersebut memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam melakukan pembinaan narapidana. Program pembinaan integrasi yang dilakukan selama di LPKA memiliki tujuan agar narapidana anak dapat menyesuaikan diri dan diterima oleh masyarakat.

Model persuasif edukatif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Pendekatan konten spesifik yaitu: pendekatan secara perorangan ataupun kelompok kepada keluarga dan tokoh masyarakat. Bapas dapat melakukan sosialisasi tentang program asimilasi dan integrasi kepada keluarga dan masyarakat sebelum narapidana anak dibebaskan melalui program tersebut. Salah satu konten spesifik dan edukatif yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah terkait Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dimana warga binaan berhak dan memiliki kewajiban tertentu. Warga binaan tersebut tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif karena statusnya sebagai narapidana.
2. Pendekatan konten secara obyektif yaitu: pendekatan yang dilakukan melalui kordinasi berbagai bidang kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak selama program asimilasi dan integrasi. Contohnya adalah kegiatan keagamaan yang dapat melibatkan tokoh agama di wilayah tempat tinggalnya.
3. Proses pendekatan obyektif, yaitu penekanan proses pendekatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemilik ide untuk membantu narapidana anak dalam mengembangkan kemampuan dirinya. Contohnya adalah mengumpulkan anak-anak dalam suatu pertemuan untuk berbagi kisah dengan narapidana anak. Tentang pengalaman selama di LPKA, apa saja yang dikerjakan, dan memberikan himbauan agar anak-anak lainnya tidak terlibat dalam masalah

yang sama. Pelajaran keterampilan yang diperoleh selama di Lapas dapat dipraktekan juga saat program asimilasi berjalan.

Pembinaan yang sudah dilakukan di LPKA pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Memantapkan harga diri dan kepercayaan diri dalam menentukan masa depannya
2. Mendapatkan Pendidikan, keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan nasional
3. Mendapatkan bekal untuk melakukan perubahan diri, sikap dan perilaku, mampu secara tertib dan disiplin serta taat hukum.
4. Memiliki jiwa untuk mengabdikan terhadap bangsa dan negara.⁸

Pembinaan tersebut harus berkelanjutan dan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Pembinaan dan pembimbingan terhadap anak sebagai warga binaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada tahap awal setiap warga binaan dimulai sejak seorang anak berstatus sebagai narapidana hingga masa pidana 1/3 (satu per tiga). Dilanjutkan pada tahap lanjutan yang terdiri atas tahap lanjutan pertama yaitu sejak berakhirnya tahap pembinaan tahap awal hingga 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Dilanjutkan dengan tahapan lanjutan kedua yaitu setelah mejalani masa pidana 2/3 (dua per tiga). Setelah melewati kedua tahapan tersebut, dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu menyiapkan program integrasi, pelaksanaan program integrasi hingga akhir tahap pelaksanaan pembinaan.

Tahap-tahap pembinaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh narapidana anak. Bagi mereka yang bersikap baik dan mendapatkan nilai positif dari tim penilai di BAPAS, maka kesempatan untuk mendapatkan program asimilasi dan integrasi akan mudah didapatkan. Dalam tahapan pembinaan tersebut seluruh narapidana anak harus berkomitmen penuh melakukan perubahan dibantu oleh masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat akan membantu narapidana anak untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, membantu anak untuk percaya diri dan tidak takut untuk mengembangkan potensi dirinya. Dukungan yang diberikan masyarakat serta

⁸ Arif Gosita, (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, hlm.20

pemahaman narapidana anak tersebut pada akhirnya akan membantu seluruh pihak untuk dapat berpartisipasi aktif agar program asimilasi dan integrasi tersebut menjadi berhasil.

Selama masa asimilasi dan integrasi tersebut, seluruh narapidana anak akan terus dipantau oleh petugas BAPAS dan dibantu oleh masyarakat. Kontrol petugas masyarakat terhadap narapidana anak dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pihak keluarga dan masyarakat. Membangun kepercayaan keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam persiapan pelaksanaan asimilasi dan integrasi. Keluarga dan masyarakat diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap narapidana anak, melakukan prinsip keterbukaan atas penilaian petugas BAPAS selama anak menjalani masa pidananya. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi tersebut adalah adanya sikap empati dan simpati yang ditunjukkan keluarga dan masyarakat kepada narapidana anak. Dukungan masyarakat pada masa asimilasi dan integrasi tersebut akan membantu narapidana terhindar dari perbuatan pidana secara berulang. Keberhasilan asimilasi dan integrasi narapidana anak atas peran serta masyarakat juga akan berhasil jika narapidana anak tersebut secara lapang dada menerima bahwa tidak semua masyarakat akan dengan mudah menerima dirinya. Upaya membuktikan bahwa selama di LPKA telah merubah pribadi menjadi lebih baik harus ditunjukkan dengan kerja keras akan terjadinya perubahan sikap yang lebih baik. Semua larangan yang ditetapkan selama menjalani asimilasi dan integrasi harus dipatuhi oleh narapidana anak. Berupaya untuk hidup sehat dan bersih dan tidak melakukan segala bentuk pidana lainnya.⁹

⁹ Pittaro, M. (2008). Prisoner Reintegration Challenges of Assimilation and Crime Desistance. *Professional Issues in Criminal Justice*, 3(2), 49–67. https://campus.purdueglobal.edu/documentstore/docs09/pdf/picj/vol3/issue2/PICJ_Volume3_2_pittaro.pdf%0D, diakses tanggal 20 Mei 2020

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di masa pandemi covid 19, program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus di LPKA. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang padat penghuninya akan mengakibatkan penyebaran covid 19 tidak dapat dibendung karena para tahanan berada dalam satu ruangan yang over kapasitas;
2. Masyarakat perlu mengetahui bahwa pembebasan narapidana anak dilakukan melalui program asimilasi dan integrasi. Kedua program tersebut dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat seleksinya dan merupakan bentuk dari perlindungan terhadap anak;
3. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program asimilasi dan integrasi melalui model persuasif edukatif yang dilakukan dengan cara melibatkan BAPAS, keluarga, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti Ketua Rukun Tetangga maupun Ketua Rukun Warga. Model persuasif edukatif dapat dilakukan dengan cara pendekatan konten spesifik, dan pendekatan konten secara obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Direktorat Binkemas dan Pengentasan Anak, 2015. *Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta

Gosita, Arif, 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta

Koesnan, R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Sumur, Bandung

Internet

Anggono, Z. T, 135 Early released prisoners have reoffended during pandemik in Indonesia: Police. *The Jakarta Post* <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemik-in-indonesia.html%0D>, diakses 26 Mei 2020

Makdori, Y, Syarat Pembebasan Narapidana dan Anak untuk Cegah Corona Covid-19title. *Liputan 6*. <https://m.liputan6.com/news/read/4216406/syarat-pembebasan-narapidana-dan-anak-untuk-cegah-corona-covid-19%0D>, diakses 1 April 2020

Tobing, T. A. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Pendidikan dan Laporan Monitoring Pararegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum* (1).

<https://media.neliti.com/media/publications/437-ID-mengawal-perlindungan-anak-berhadap-dengan-hukum-pendidikan-dan-laporan-monitori.pdf%0D>, diakses 5 April 2020

Pittaro, M. (2008). Prisoner Reintegration Challenges of Assimilation and Crime Desistance. *Professional Issues in Criminal Justice*, 3(2), 49–67. https://campus.purdueglobal.edu/documentstore/docs09/pdf/picj/vol3/issue2/PICJ_Volume_3_2_pittaro.pdf%0D, diakses tanggal 20 Mei 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.298)